

**ANALISA AKAD RAHN DAN PENERAPANNYA
PADA PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI**

Desmy Riani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

desmyriany@gmail.com

Abstrak

Penerapan produk di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sejauh ini mengundang banyak perhatian khusus, perhatian tersebut lebih condong pada penerapan akad. Karena perbedaan mendasar antara LKS dengan lembaga keuangan konvensional adalah pada akad/perjanjian sebelum melakukan transaksi keuangan. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menerapkan berbagai macam produk dan akad dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satu produknya adalah akad rahn yang ada di Gadai Emas Bank Syariah Mandiri, adanya kebebasan untuk mendesain bentuk akad akan memberikan keberagaman produk. Namun demikian analisis fiqh dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dilarang, mengingat salah satu kaidah dalam ushul fiqh adalah pada dasarnya semua transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara garis besar gadai emas (rahn) di Bank Syariah Mandiri telah sesuai Berdasarkan rukun akad rahn secara praktik mulai dari marhun, marhun bih, shighah, dan 'aqidaini sudah sesuai dengan dengan teori syariah. Namun di sisi lain, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan konsep syariah yang ada yaitu mengenai adanya penggabungan akad (double akad) yaitu akad rahn, akad qardh dan akad ijarah, penentuan biaya ijarah, dan biaya administrasi yang kurang sesuai dengan besarnya nilai pinjaman

A. Pendahuluan

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam (Andri, 2016).

Pegadaian merupakan Salah satu solusi bagi masyarakat, ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternatif pemecahannya. Saat mengakses jasa perbankan bagi beberapa masyarakat akan menghadapi administrasi dan persyaratan yang rumit, sehingga sebagian orang akan datang pada rentenir, meskipun dengan bunga yang cukup tinggi. Bagi sebagian orang memiliki harta yang bisa dijadikan agunan, maka pegadaian pilihannya, sebab transaksi gadai paling aman, legal dan terlembaga (Rokhmat, 2014).

Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (Susilowati, 2008). Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas gadai tidak hanya dilakukan oleh lembaga jaminan seperti pegadaian (konvensional) saja. Saat ini praktik gadai yang sesuai dengan syariah pun mulai dilakukan di Bank Syariah. Praktik gadai syariah atau yang disebut rahn ini sangat menekankan tidak adanya pengenaan riba atau pungutan bunga atas pinjaman yang diberikan (Naida & Dodik, 2012).

Logam mulia seperti emas dan perak merupakan bentuk transaksi yang dapat digunakan. Al-Qur'an dan Al-Hadits telah menyebutkan fungsi logam mulia emas dan perak sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan (Ali, 2017). Selain berfungsi sebagai transaksi juga dapat digunakan untuk kegiatan investasi. Tak hanya sebatas itu saja, emas dan perak juga digunakan sebagai sarana pembiayaan atau pemberian pinjaman. Adapun tujuan pembiayaan atau pemberian pinjaman yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. Terlebih masyarakat yang membutuhkan uang tunai. Oleh sebab itu, masyarakat yang memiliki emas atau perak dapat diagunkan barangnya sebagai jaminan melalui sistem gadai. Proses yang cepat dan mudah merupakan jalan bagi masyarakat untuk segera memiliki uang tunai.

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (Gadai Emas BSM) merupakan produk pembiayaan dengan jaminan berupa emas, dengan fasilitas *pricing* yang murah, nyaman layanannya, jaringan yang luas tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia, aman dan terjamin, proses mudah dan cepat, biaya pemeliharaan yang murah dan dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya seperti rekening tabungan dan ATM.

Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai Lembaga Keuangan Syariah menerapkan Prinsip Syariah dalam operasionalnya, termasuk operasional Gadai Emas BSM. Operasional Produk Gadai Emas BSM berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Ijma Ulama untuk memastikan bahwa produk Gadai Emas BSM telah sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Produk Gadai Emas BSM menerapkan 3 akad yaitu (1) akad *qardh*, (2) akad *rahn* dan (3) akad *ijarah*. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menggunakan akad *qardh*, dengan objek agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn* serta penyewaan tempat penyimpanan emas yang diikat dengan akad *ijarah*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan menganalisa kesesuaian antara teori akad *rahn* dengan implementasinya pada produk Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri.

A. Pengertian *Rahn*

1. Definisi *Rahn*

- a. Dari segi etimologi *Rahn* berarti menahan. Pengertian *syara'* ialah menahan (menggadaikan) sesuatu benda sebagai jaminan (*collateral*) untuk mendapatkan pinjaman (Burhanuddin, 2008: 278).
- b. *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (Antonio, 2001: 128). Rais (2006:117) menjelaskan bahwa dalam perkembangan *rahn*, *rahn* memiliki peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah kebawah. *Rahn* dapat digunakan untuk menggerakkan usaha ekonomi kecil dan menengah agar bisa lebih berkembang. Sehingga sektor riil dapat tumbuh dengan baik dan peningkatan perekonomian nasional secara makro dan mikro.

2. Dasar Hukum *Rahn*

a. Al-Qur'an

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” [Al-Baqarah: 283]

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “*barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek gadai (Antonio, 2001: 128).

b. Hadis

Aisyah r.a. berkata bahwa, “*Rasulullah SAW, pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*” [HR Bukhari dan Muslim]

Anas r.a. berkata, “*Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.*” [HR Bukhari, Ahmad, Nasa’I dan Ibu Majah]

Abu Hurairah r.a. berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “*Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggungjawabnya bila ada kerugian (atau biaya).*” [HR Syafi’i dan Daruqutni]

c. Kaidah Fiqh

أَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْجُلُ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil (yang mengharamkan).

d. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
 4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 5. Penjualan *marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
3. Rukun dan Syarat *Rahn* (Ascarya, 2011: 108)
- a. Rukun *Rahn* sebagai berikut: (1). Pelaku akad, yaitu *rahin* dan *murtahin*, (2). Objek akad, yaitu *marhun* & *marhunbihi*, dan (3). Kesepakatan (*Shighat*), yang diimplementasikan dalam akad.
 - b. Syarat *Rahn*:
 1. *Aqid* (*Rahin* dan *Murtahin*)
Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *Rahn*, yaitu *rahin* dan *Murtahin* harus mempunyai kemampuan, yaitu berakal sehat.
 2. *Shighat* (Akad)
Shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli (*murabahah*), sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.
 3. *Marhunbihi* (Utang)
Harus merupakan hak wajib yang diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan pemanfaatannya. Harus dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, maka *Rahn* tidak sah.

4. *Marhun* (Barang)

Menurut ulama Syafi'iyah, *Rahn* bisa sah dengan dipenuhinya 3 syarat. *Pertama*, harus berupa barang karena utang tidak dapat digadaikan. *Kedua*, penetapan kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak terhalang. *Ketiga*, barang yang digadaikan bisa dijual ketika sudah tiba pelunasan utang gadai.

B. Implementasi *Rahn*: Produk Gadai Emas BSM

1. Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan *qardh* beragun emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya sewa penyimpanan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*.
2. Landasan operasional Gadai Emas BSM berdasarkan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas:
 1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*).
 2. Ongkos dan biaya penitipan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
 3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
 4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.
4. Alur proses Gadai Emas BSM sebagai berikut:
 - a. Nasabah mengajukan permohonan produk Gadai Emas BSM dan pemenuhan persyaratan dokumen.
 - b. Petugas Bank menganalisa dan melakukan penaksiran terhadap agunan.
 - c. Pencairan pembiayaan dan penetapan jatuh tempo pembiayaan.
5. Jaminan disimpan dilemari besi (*main vault*) selama jangka waktu pembiayaan dan hanya boleh dikeluarkan ketika pembiayaan/peminjaman nasabah sudah dilunasi atau akan dilakukan perpanjangan (untuk dilakukan taksir ulang oleh petugas bank).
6. Jangka waktu pembiayaan minimal 15 hari dan maksimal 4 bulan serta bisa diperpanjang 2 kali.
7. Biaya *ujrah* berdasarkan pada (1) jenis jaminan dan (2) nilai pinjaman. Biaya penyimpanan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jenis Jaminan & Nilai Pinjaman

Jenis Jaminan	Gol	Range Pembiayaan	(e.q. rate/bulan) Terhadap Taksiran
A Emas Lantakan, Logam Mulia/Dinar Antam Tanpa Sertifikat, LM Non Antam & Perhiasan Emas	1	500 ribu \leq X \leq 20 juta	1,70 %
	2	20 juta $<$ X \leq 50 juta	1,53 %
	3	50 juta $<$ X \leq 100 juta	1,49 %
	4	100 juta $<$ X \leq 250 juta	1,45 %
B Logam Mulia/Dinar Antam, Dinar PT Peruri Bersertifikat	5	500 ribu \leq X \leq 250 juta	1,35 %

b. Mekanisme Perhitungan Biaya/Tarif Pemeliharaan/Penyimpanan

1. Menghitung jumlah hari pembiayaan yang digunakan nasabah.
2. Mengkonversi jumlah hari tersebut ke sistem periode, dengan perhitungan 1 periode = 15 hari.
3. Setelah diperoleh jumlah periode gadai, maka menghitung biaya pemeliharaan berdasarkan tabel di atas. Besarnya biaya pemeliharaan tergantung dari nilai taksiran dan jenis jaminan nasabah (ket: rate biaya pemeliharaan dihitung per bulan, dimana 1 bulan sama dengan 2 periode).

c. Contoh perhitungan biaya penyimpanan (*ujrah*)

Pada tanggal 1 Januari 2019, nasabah membawa emas untuk digadaikan berupa gelang bermata dengan kadar 18 karat dan berat 20 gram. Berapakah biaya pemeliharaan yang harus dibayar, bila nasabah melunasi pada tanggal 1 Maret 2019? (HDE: Rp.460.000)

Jangka Waktu:

Periode Gadai: 1 Januari s.d. 1 Maret 2019 = 4 Periode (2 bulan)

Taksiran:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{karat}/24) \times \text{berat emas} \times \text{HDE} \\
 &= (18/24) \times 20 \times \text{Rp.460.000} \\
 &= \text{Rp.6.900.000}
 \end{aligned}$$

Pembiayaan:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Taksiran} \times \text{FTV} \\
 &= \text{Rp.6.900.000} \times 85\% \\
 &= \text{Rp.5.865.000}
 \end{aligned}$$

Biaya Penyimpanan/Pemeliharaan

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Taksiran} \times \text{rate}) \times \text{waktu gadai} \\
 &= (\text{Rp.6.900.000} \times 1,70\%/\text{bulan}) \times 2 \text{ bulan}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (\text{Rp.117.300/bulan}) \times 2 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp.234.600} \end{aligned}$$

Maka biaya pemeliharaan yang harus dibayar oleh nasabah adalah sebesar Rp.243.600

C. Analisis akad *Rahn* pada Gadai Emas BSM

1. Akad secara syariat dibagi menjadi dua, akad shahih dan akad ghairu shahih. Akad shahih adalah akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syariah dan berkalu akibat ditimbulkan oleh akad dan mengikat secara pasti oleh pihak-pihak yang berakad (Darsono, Ali, dkk:49). Sebuah akad akan dikatakan shahih, apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya.

Apabila dilihat dari rukun akad rahn yang pertama adalah adanya jaminan (marhun). Secara teori barang yang bisa dijadikan Syarat yang terkait dengan barang jaminan (marhun) adalah yang mempunyai nilai ekonomis, harus bisa ditransaksikan dan bisa diserahterimakan ketika akad. Harus berupa harta yang berharga dan dapat dimanfaatkan atau mal al mutaqaqqim, apabila manfaat saja, barang tidak bisa dijadikan marhun karena tidak bisa diserahterimakan ketika akad, selain itu manfaat tidak bisa diketahui nilainya secara jelas. Marhun merupakan milik mutlak rahindan tidak terdapat hak orang lain dalam marhun (AbdulGhufron: 267-268).

Secara praktik barang yang diterima untuk dijadikan jaminan (marhun) di Gadai Emas BSM adalah barang bernilai yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu perhiasan emas dan logam mulia. Pada akad rahn tidak boleh memanfaatkan marhun terlalu lama sebab akan menyebabkan marhun hilang atau rusak (Rachmat, 2001: 172). Atas dasar inilah Gadai Emas BSM memberikan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang.

Rukun yang kedua adalah marhun bih, Syafi'iyah dan Malikiyah menetapkan syarat utama, yaitu gadaian dilakukan dengan utang yang tetap dan wajib, barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan atau dijual untuk membayar utang, jumlah yang diberikan untuk utang tidak lebih dari nilai asli barang, utang itu harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dipakai dalam jual beli dan terakhir, nominal utang itu diketahui secara jelas dan pasti (Dimyauddin: 263). Secara praktik, marhun ditaksir sesuai dengan nilainya, Gadai Emas BSM memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang

dilakukan oleh rahin, jasa ini diberikan karena Gadai Emas BSM mempunyai alat penaksir yang akurat (Panji: 289).

Syarat yang harus ada dalam diri 'aqidaini (rahin dan murtahin) adalah adanya ahliyyah yaitu kecakapan dalam bertindak hukum, masing-masing dari dua pihak yang melakukan transaksi mampu melakukan transaksi kepemilikan. Menurut jumhur ulama ahliyyah merupakan karakteristik yang dimiliki oleh orang baligh dan berakal, akad rahn tidak boleh dilaksanakan oleh anak kecil yang belum baligh dan orang gila (Abdul,2012: 266). Secara teori 'aqida ini harus cakap hukum dan baligh, secara praktik syarat ini telah dipenuhi karena di Gadai Emas BSM disyaratkan untuk membawa KTP atau kartu identitas resmi lainnya, dalam hal ini warga negara Indonesia bisa memiliki KTP apabila sudah berusia 17 tahun, artinya sudah cakap hukum dan baligh (Naida, 2012: 130).

Rukun yang terakhir adalah Shighah, Ijab dan Qabul yang dilakukan oleh 'aqida ini agar bisa dilakukan serah terima kepemilikan. Yaitu adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan pihak yang melakukan akad (Darsono: 40). Secara praktik rukun ini telah dipenuhi karena kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang ada di Gadai Emas BSM, yang berisi perjanjian atas transaksi rahn tersebut.

Dalam hal pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* terhadap emas yang digadaikan disimpan oleh Bank dalam lemari besi (*main vault*) selama jangka waktu pembiayaan. Hal ini sudah sesuai pendapat para ulama yaitu haram untuk menggunakan barang gadaian, kecuali dalam dua hal: (1) pemberi pinjaman telah mengeluarkan biaya perawatan untuk barang gadaian dan (2) pemberi pinjaman memberikan imbalan atas penggunaan barang gadaian (Erwandi, 2013: 359).

D. Praktek *Double Akad* dalam Gadai Emas BSM

Pada Gadai Emas BSM terdapat 3 akad, yaitu (1) akad *qardh* untuk pengikatan pembiayaan dari Bank kepada nasabah, (2) akad *rahn* untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan nasabah, dan (3) akad *ijarah* untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan emas sebagai agunan pembiayaan nasabah.

Hal ini bertentangan dengan hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual-beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu.” [HR Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani].

Penggabungan akad *rahn* dan akad *ijarah* berkaitan dengan *ta'alluq* dimana akad *rahn* saling bergantung dengan akad *ijarah*. Walaupun demikian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan praktik ini karena antara akad *rahn* dan akad *ijarah* memiliki objek yang berbeda. Dimana pada akad *rahn* yang menjadi objek adalah barang jaminannya dan objek pada akad *ijarah* adalah tempat sewanya.

Sedangkan dalam penggabungan akad *qardh* dan *ijarah* menurut Erwandi, akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual-beli, karena hakikat *ijarah* adalah jual-beli jasa. Maka menggabungkan akad *ijarah* dan akad *qardh* sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual-beli dan akad *qardh*, yang hukumnya terlarang (Erwandi, 2013: 361).

E. Masalah Riba dalam Gadai

Perjanjian pada gadai pada dasarnya adalah akad atau transaksi utang piutang, hanya dalam gadai ada jaminannya. Setidaknya ada tiga hal dalam gadai yang memungkinkan ada unsur riba (Abdul, ghufron: 271), yaitu:

1. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa arRahin atau penggadai harus memberikan tambahan kepada murtahin atau penerima gadai ketika membayar utangnya.
2. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
3. Apabila rahin tidak mampu mebayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian murtahin menjual marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga marhun kepada rahin. Padahal utang rahin lebih kecil nilainya daripada harga marhun.

Pada praktik dalam Gadai Emas BSM, penerapan biaya *ujrah* atas jasa penyimpanan jaminan gadai (emas) tidak menerapkan fatwa DSN MUI tentang *rahn* emas ayat 3 yaitu:

“Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.”

Biaya *ujrah* didasarkan pada besarnya nilai pinjaman bukan berdasarkan harga dari penyewaan tempat penyimpanan (*safe deposit box*) yang sebenarnya bila tidak digabung dengan Gadai Emas BSM. Dalam hal ini, Bank jelas mengambil biaya *ujrah* melebihi biaya ongkos penyimpanan yang nyata-nyata dibutuhkan.

Bank telah mengambil laba dari ongkos penyimpanan emas gadai maka akad *qardh* (pinjaman) dengan gadai emas yang dilakukan telah berubah menjadi *riba dayn*, karena hakikat penggadaian emas adalah pinjaman yang pihak pemberi pinjaman mendapat manfaat (laba) dari pinjaman tersebut dalam bentuk biaya penyimpanan emas (Erwandi, 2013: 364).

Emas yang digadaikan disimpan oleh Bank dalam lemari besi (*main vault*) selama jangka waktu pembiayaan. Hal ini sudah sesuai pendapat para ulama yaitu haram untuk menggunakan barang gadaian, kecuali dalam dua hal: (1) pemberi pinjaman telah mengeluarkan biaya perawatan untuk barang gadaian dan (2) pemberi pinjaman memberikan imbalan atas penggunaan barang gadaian (Erwandi, 2013: 359).

F. Kesimpulan

Mekanisme operasional akad rahn di Bank Mandiri Syariah menunjukkan bahwa secara garis besar gadai emas (rahn) di Bank Syariah Mandiri telah sesuai Berdasarkan rukun akad rahn secara praktik mulai dari marhun, marhun bih, shighah, dan 'aqidaini sudah sesuai dengan dengan teori syariah.

Apabila dilihat dari rukun akad rahn yang pertama adalah adanya jaminan (marhun) yang mempunyai nilai ekonomis, secara praktik barang yang diterima untuk dijadikan jaminan (marhun) di Gadai Emas BSM adalah barang bernilai yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu perhiasan emas dan logam mulia. Rukun yang kedua adalah jumlah yang diberikan untuk utang tidak lebih dari nilai asli barang, utang itu harus bersifat mengikat. Secara praktik, marhun ditaksir sesuai dengan nilainya yang dilakukan oleh rahin dengan alat penaksir yang akurat. Syarat yang harus ada dalam diri 'aqidaini (rahin dan murtahin) adalah adanya ahliyyah, dimana dalam praktek Gadai Emas BSM disyaratkan untuk membawa KTP atau kartu identitas resmi lainnya, dalam hal ini artinya sudah cakap hukum dan baligh. Rukun yang terakhir adalah Shighah, Ijab dan Qabul dan secara praktik rukun ini telah dipenuhi karena kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) yang ada di Gadai Emas BSM, yang berisi perjanjian atas transaksi rahn tersebut.

Penggabungan akad *rahn* dan akad *ijarah* berkaitan dengan *ta'alluq* dimana akad *rahn* saling bergantung dengan akad *ijarah*. Walaupun demikian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan praktik ini karena antara akad *rahn* dan akad *ijarah* memiliki objek yang berbeda. Dimana pada akad *rahn* yang menjadi objek adalah barang jaminannya dan objek pada akad *ijarah* adalah tempat sewanya. Sedangkan dalam penggabungan akad *qardh* dan *ijarah* menurut Tarmizi,

akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual-beli, karena hakikat *ijarah* adalah jual-beli jasa. Maka menggabungkan akad *ijarah* dan akad *qardh* sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual-beli dan akad *qardh*, yang hukumnya terlarang (Erwandi, 2013: 361).

Bank telah mengambil laba dari ongkos penyimpanan emas gadai maka akad *qardh* (pinjaman) dengan gadai emas yang dilakukan telah berubah menjadi riba *dayn*, karena hakikat penggadaian emas adalah pinjaman yang pihak pemberi pinjaman mendapat manfaat (laba) dari pinjaman tersebut dalam bentuk biaya penyimpanan emas (Erwandi, 2013: 364).

G. Daftar Pustaka

Al-qur'an Qs. Al-Baqarah ayat 283

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, 2015, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Ali, M M, 2017, *Konsep Uang dalam Islam*, dari <http://website.tazkia.ac.id/>.

Andri Soemitra, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.

Antonio, M. Syafii, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Burhanuddin S, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Darsono, Ali Sakti, Dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017).

Dimyauddin Djuwaini, 2015, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Erwandi Tarmizi, 2013, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani.

Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002.

Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

Hadits riwayat Bukhari, Ahmad, Nasa'I dan Ibu Majah.

Hadits riwayat Syafi'i dan Daruqutni.

Hadits riwayat Abu Daud dari Al-Albani.

Naida Nur Alfisyahri dan Dodik Siswanto, 2012, Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia, *Jurnal Share*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember.

- Rachmat Syafe'i, 2001, *Fiqh Muamalat*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rais Sasli, 2006, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Uii press.
- Rokhmat Subagiyo, 2014, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*,
Jurnal An-Nisbah, Vol. 1, No. 1, Oktober.
- Susilowati, Tri Pudji, 2008, *Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum
Pegadaian Semarang*, Tesis, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Panji Adam, 2018, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan
Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Amzah.
- <https://www.syariahmandiri.co.id/consumer-banking/emas/gadai-emas>